

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kerja sama internasional NCB Interpol Indonesia dalam penanganan *transnasional carding crime* beserta hambatannya, melalui kerangka neoliberal institusional.

Dalam implementasi kerja sama Pemerintah Indonesia melalui NCB Interpol dalam menangani *carding crime* telah di jalankan. Implementasi kerja sama internasional NCB Interpol Indonesia dalam penanganan *transnasional carding crime* dijalankan melalui dua jalur utama yang terintegrasi, yakni pertukaran intelijen kriminal melalui sistem I-24/7 beserta *Notices*, dan koordinasi investigasi lintas yurisdiksi. Keterlibatan aktif Indonesia dalam Operasi Night Fury (2019–2020) yang berhasil menangkap operator *JavaScript-sniffer*, seri Operasi HAECHI (2020–2024) yang memfasilitasi intersepsi dana melalui I-GRIP, serta program penguatan kapasitas ASPJOC, secara empiris membuktikan proposisi neoliberal institusional. Institusi internasional terbukti memfasilitasi *joint gains* berupa penurunan biaya transaksi investigasi dan minimalisasi asimetri informasi, sehingga menghasilkan capaian operasional yang tidak mungkin diraih melalui tindakan unilateral.

Implementasi kerja sama internasional tersebut menghadapi empat hambatan struktural yang secara persisten mengurangi efektivitas penindakan

kejahatan siber yang bersifat *borderless*. Hambatan tersebut di antaranya adalah fragmentasi yurisdiksi dan paradoks kedaulatan digital yang mempersulit penindakan komprehensif, kemudian ketimpangan kapabilitas forensik digital (*asymmetric burden*) antarnegara anggota yang membuat Indonesia belum mencapai tingkat optimal dalam pemanfaatan sistem I-24/7, lalu dipersulit juga dengan batasan institusional rezim Interpol yang bersifat apolitis dan tidak memiliki kewenangan koersif (*enforcement*), serta kegagalan rezim menjangkau aktor non-negara *actor gap*. Bukti observasi lapangan menunjukkan bahwa platform teknologi multinasional (seperti Meta/Facebook) menjadi ruang perdagangan data *carding* secara publik yang memperlihatkan bahwa *carding* telah berevolusi sehingga membuat kerja sama klasik antar negara menjadi lebih sulit.

Evaluasi menggunakan indikator legalisasi menghasilkan profil kerja sama yang berada pada spektrum *soft law* dengan elemen *hard law* prosedural, yang ditandai dengan tingkat obligasi rendah-moderat, presisi heterogen antara prosedural tinggi namun substantif rendah, dan delegasi moderat non-adjudikatif. Sifat keanggotaan Interpol yang komisif dan kewenangannya yang terbatas pada fungsi administratif mengakibatkan efek domino pelemahan kelembagaan. Profil ini menjelaskan bahwa kerja sama penanganan *carding* di Indonesia hanya berhasil secara taktis jangka pendek ketika semua negara termotivasi, namun gagal memberikan solusi pencegahan struktural jangka panjang ketika berhadapan dengan yurisdiksi yang tertutup, regulasi domestik yang sempit, atau aktor korporasi

multinasional. Keputusan ini merupakan cerminan pilihan rasional negara untuk mengurangi *sovereignty cost* atau harga kedaulatan yang harus dibayar ketika kepentingan antarnegara sangat heterogen.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan terbagi dalam kegunaan akademis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

4.2.1 Saran Praktis

Perlunya aksesi terhadap instrumen hukum yang lebih mengikat (*hard law*) seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber 2001 untuk meningkatkan tingkat obligasi dan presisi substantif dalam koordinasi penuntutan pidana antarnegara. Selain itu, perumusan kebijakan domestik harus merevisi Undang-Undang ITE agar mendefinisikan *carding* dalam spektrum modus operandi penuh—termasuk *magecart attack*, CaaS (*Carding-as-a-Service*), dan perdagangan data kartu di media sosial—sekaligus memperkuat ketentuan hukum acara terkait keabsahan bukti digital lintas yurisdiksi.

Pentingnya diadakan formalisasi Kemitraan Publik-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam sistem pertukaran intelijen. Hubungan dengan korporasi teknologi, perusahaan *fintech*, perbankan, dan firma keamanan siber harus diangkat dari inisiatif sukarela menjadi mekanisme terlembaga guna mengatasi *actor gap*. Selain itu, Polri perlu memprioritaskan transfer teknologi dan pelatihan forensik digital

lanjutan agar status kapabilitas Indonesia dalam pemanfaatan I-24/7 dapat meningkat dari taraf "sedang–optimal" menuju optimal penuh.

4.2.2 Saran Akademis

Mengingat penelitian ini menggunakan observasi lapangan yang terbatas secara waktu dan platform, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pejabat struktural di Divhubinter Polri dan Dittipidsiber Bareskrim guna mendapatkan konfirmasi langsung terkait hambatan birokrasi dan strategis.

Diperlukan riset komparatif yang membandingkan efektivitas kebijakan luar negeri di bidang siber antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki regulasi spesifik (seperti Singapura dengan *Computer Misuse Act* atau Malaysia dengan *Computer Crimes Act*) guna mengidentifikasi *best practice* harmonisasi hukum tingkat regional.